

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa berada dalam kategori cukup dengan jumlah persentasi 46,11% . Persentasi tersebut diperoleh berdasarkan tabulasi data frekuensi jawaban responden, adapun faktor yang menyebabkannya yakni sebagian besar responden tidak mengetahui beberapa istilah kejahatan dalam dunia *cyber* seperti *cybercrime* dan *cyberbullying*.

Beberapa pelanggaran sering terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan seseorang terhadap apa yang dilakukannya, hal tersebut juga berlaku oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mereka tidak mengetahui istilah kejahatan maya sehingga mereka tanpa menyadarinya melanggar ketentuan hukum yang telah diterapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 27 ayat (3) perihal konten yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun jenis *cyberbullying* yang sering dijumpai atau dilakukan oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2013 ada 3 (tiga) jenis yakni : *flaming, denigration, dan cyberstalking*.

Mahasiswa yang melakukan *cyberbullying* biasanya adalah karena kontrol diri mereka masih rendah sehingga ketika sesuatu hal menyerang mereka maka mereka akan melakukan serangan balik melalui akun media sosial milik mereka. Dalam hal tersebut dibutuhkan sikap yang bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini disarankan sebagai berikut :

1. Kepada mahasiswa khususnya jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan agar lebih banyak membaca atau mencari tahu informasi hukum terhadap sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, dalam hal ini yang dimaksud adalah informasi hukum tentang dunia Informasi dan Transaksi Elektronik, sebab jika sewaktu-waktu terseret kedalam ranah hukum perihal Informasi dan Transaksi Elektronik mahasiswa dapat menuntut atau bahkan membela diri terhadap apa yang akan dituduhkan kepadanya.
2. Kepada mahasiswa khususnya jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan belajar untuk lebih banyak menata emosional agar terhindar dari kegiatan *cyberbullying* yang secara pribadi dapat merugikan diri sendiri.
3. Kepada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, untuk dikemudian hari agar ketika melangsungkan kegiatan Pembekalan Awal Mahasiswa Baru, agar kiranya sudi mensosialisasikan perihal *cyberbullying*, sebab generasi baru harus diberi pemahaman agar sewaktu-waktu tidak mempermalukan jurusan atas perbuatannya di media sosial yang dapat menurunkan reputasi jurusan.